

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA PEMENUHAN KLASER PERLINDUNGAN KHUSUS KOTA DEPOK

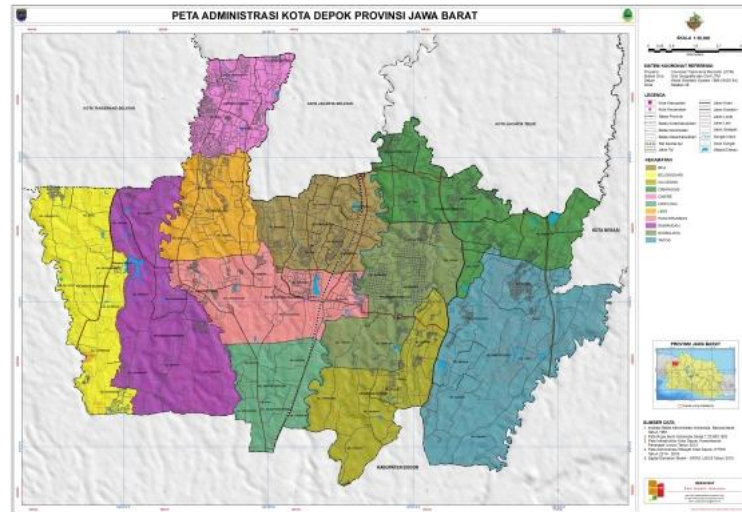
2.1 Gambaran Umum Kota Depok

2.1.1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis merupakan suatu kondisi atau keadaan nyata dalam suatu wilayah yang dapat dilihat dari aspek geografisnya. Aspek geografis dalam suatu wilayah terdiri dari letak atau lokasi geografis, luas, relief, bentuk dan posisi koordinat dalam peta. Letak geografis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19'00''$ - $6^{\circ} 28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43'00''$ - $106^{\circ} 55'00''$ Bujur Timur dengan ketinggian berada pada 50 – 150 m di atas permukaan laut. Kota Depok umumnya merupakan daerah dataran rendah yang memiliki luas wilayah sekitar 200,29 km² atau 0,58% dari luas Provinsi Jawa Barat. Kota Depok menjadi wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan tiga kabupaten/kota dan dua provinsi, yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan.

Gambar 2. 1 Peta Pembagian Administrasi Kota Depok



Sumber: petatematikindo.wordpress.com

(Admin Peta Tematik Indo, 2016)

Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Wilayah Kecamatan Kota Depok, pada awalnya Pemerintah Kota Depok terdiri dari 6 (enam) kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Cimanggis, Sukmaja, Tapos, Sawangan, Pancoran Mas, Limo, Beji, Cinere, Bojongsari, Cipayung dan Cilodong.

Tabel 2. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah
Sawangan	Sawangan	26,07	13,04
Bojongsari	Bojongsari	19,41	9,71
Pancoran Mas	Pancoran Mas	18,05	9,03
Cipayung	Cipayung	11,37	5,69

Sukmajaya	Sukmajaya	17,37	8,69
Cilodong	Cilodong	15,38	7,69
Cimanggis	Cimanggis	21,78	10,89
Tapos	Tapos	33,43	16,72
Beji	Beji	14,63	7,32
Limo	Limo	11,89	5,95
Cinere	Cinere	10,53	5,27
Depok	Depok	199,91	100,00

Sumber: (BPS Kota Depok, 2024)

Meninjau dari data yang disajikan tabel diatas, antar kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah kecamatan Tapos dengan luas wilayah sekitar 33,43 km². Kemudian kecamatan Sawangan seluas 26,07 km² dan kecamatan Cimanggis seluas 21,78 km². Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Cinere dengan luas wilayah sekitar 10,53 km². Kemudian kecamatan Cipayang seluas 11,37 km² dan kecamatan Limo 11,89 km².

2.1.2. Kondisi Demografis

Demografi merupakan data statistik mengenai populasi masyarakat yang meliputi berbagai aspek diantaranya, yaitu usia, jenis kelamin dan ras. Kondisi demografis juga memiliki kaitannya dengan kependudukan. Kependudukan adalah suatu hal yang berkaitan dengan penduduk seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk, pembagian penduduk berdasarkan usia dan wilayah serta aspek lainnya yang masih ada kaitannya dengan penduduk.

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok bahwa jumlah penduduk Kota Depok sejumlah

2.145.400 jiwa yang terdiri dari 1.080.541 penduduk berjenis kelamin laki – laki dan 1.064.859 penduduk berjenis kelamin perempuan. Berikut penyebaran jumlah penduduk Kota Depok di setiap kecamatan pada tahun 2023.

Tabel 2. 2 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Persentase di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki – Laki	Perempuan	Total	Persen
Sawangan	94,77	91,698	186,675	8,70
Bojongsari	71,625	69,910	141,535	6,60
Pancoran Mas	128.246	127.343	255.589	11,91
Cipayung	90.394	88.625	179.019	8,34
Sukmajaya	130.894	132.584	263.478	12,28
Cilodong	88.804	86.656	175.460	8,18
Cimanggis	132.989	129.939	262.928	12,26
Tapos	138.367	136.406	274.773	12,81
Beji	90.310	88.850	179.160	8,35
Limo	60.925	59.805	120.730	5,63
Cinere	53.017	53.041	106.058	4,94
Kota Depok	1.080.548	1.064.857	2.145.405	100,00

Sumber: Data Proyeksi Penduduk

Berdasarkan data yang disajikan tabel diatas, distribusi atau persebaran jumlah penduduk yang paling banyak antar kecamatan, yaitu kecamatan Tapos dengan 274.773 jiwa. Kemudian Sukmajaya dengan 263,478 jiwa dan Cimanggis dengan 262,928 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil, yaitu kecamatan Limo dengan 120,730 jiwa dan kecamatan Cinere dengan 106,730 jiwa.

2.1.3. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan segala lini kebutuhan seperti diantaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial sehingga warga negara dapat hidup dengan layak dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat banyak indikator yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan manusia. Salah satu indikatornya dapat dilihat pada sektor kesehatan. Berdasarkan sumber data dari (FMIPA, 2023), angka harapan hidup di Kota Depok setiap tahunnya semakin meningkat derajat kesehatannya, hingga pada tahun 2023 AHH Kota Depok dapat mencapai 75,18 tahun.

Keberhasilan dalam meningkatnya AHH di Kota Depok tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan relatif lengkap. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Depok pada tahun 2022, Kota Depok telah memiliki 26 rumah sakit, 38 puskesmas dan 253 poliklinik. Kemudian beralih pada sektor pendidikan yang juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan manusia. Di Kota Depok, kesempatan penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang layak termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2022, persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah hanya berjumlah 4,60%, yang artinya persentase ini lebih kecil jika dibandingkan persentase yang masih bersekolah berjumlah 24,03%.

Fasilitas pendidikan dan sarana penunjang lainnya juga telah tersedia seperti jenjang pendidikan formal mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Akademi, Perguruan Tinggi dan seluruh tingkatan SLB. Beralih pada sektor ekonomi, diketahui bahwa lapangan pekerjaan utama bagi penduduk Kota Depok didominasi oleh sektor manufaktur dan sektor jasa dengan mayoritas pekerjaan utamanya adalah sebagai buruh/karyawan. Menurut data BPS Kota Depok yang dikutip didalam (Ir. Hilmiah, 2024) pada tahun 2023, jumlah penduduk dalam usia kerja di Kota Depok mencapai 1.065.000 jiwa yang terdiri dari 0,83 juta penduduk berjenis kelamin laki – laki dan 0,82 juta penduduk berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya di dalam (Ir. Hilmiah, 2024) juga menjelaskan terkait proporsi jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 hingga 2023 di Kota Depok berada pada posisi 62,76%, yang mengartikan bahwa pada setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 62 – 63 yang termasuk angkatan kerja (bekerja dan menganggur). Proyeksi Angka Beban Tanggungan (ABT) di Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 40,75% yang artinya rasio ketergantungan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk yang bekerja dalam mendukung penduduk non produktif di Kota Depok sebesar 40,75%.. Berikut penjelasannya melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 3 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut
Jenis Kegiatan di Kota Depok Tahun 2021-2023**

Jenis Kegiatan	Tahun		
	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	62,62	63,35	62,76
Bekerja	90,24	92,18	93,03
Pengangguran Terbuka	9,76	7,82	6,97
Bukan Angkatan Kerja	37,38	36,65	37,24
Sekolah	24,32	24,52	26,22
Mengurus Rumah Tangga	57,53	60,59	57,54
Lainnya	18,15	14,88	16,23
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas Agustus 2021-2023

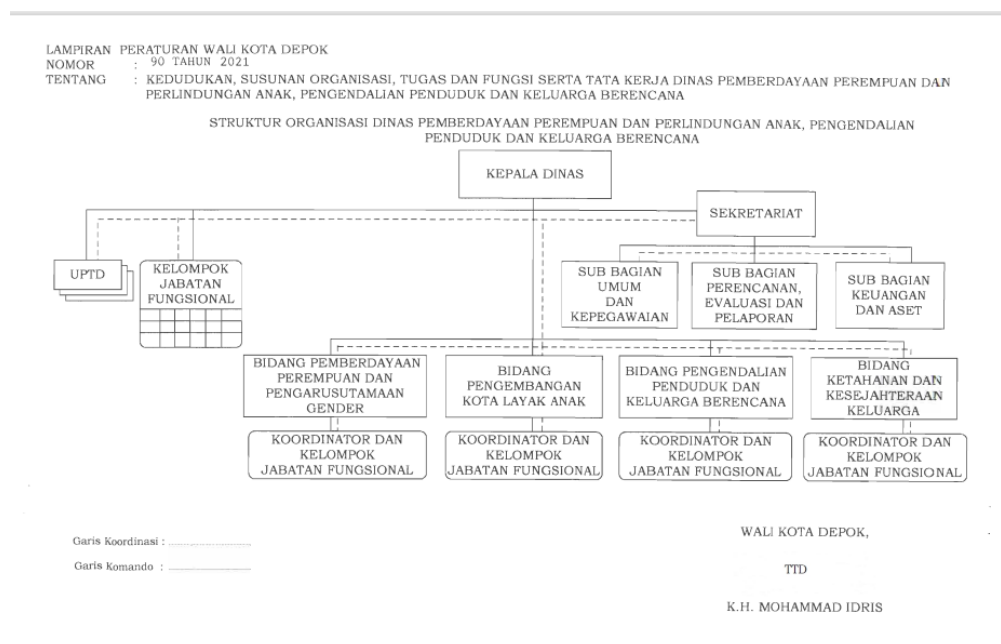
2.2 Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok

a) Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Depok

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok atau dapat dikatakan DP3AP2KB Kota Depok merupakan institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab terhadap program dan kebijakan pada unsur kehidupan tertentu baik dalam lingkup lokal, kabupaten/kota dan provinsi. Sejak disahkannya Peraturan Walikota Depok Nomor 90 Tahun 2021 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB Kota Depok

telah bertugas menjalankan kewenangan daerah dan tugas sesuai arah geraknya. DP3AP2KB Kota Depok dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berikut susunan organigram DP3AP2KB Kota Depok:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Depok



Sumber: Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2021

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 90 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (4), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi diantaranya, yaitu (a) perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (b) pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, (d) pelaksanaan administrasi Dinas dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3 Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Pada Pemenuhan Hak Anak Klaster V “Perlindungan Khusus” di Kota Depok

Kebijakan Kota Layak Anak merupakan salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan diatur dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011. Kemudian terkait pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak merupakan kebijakan publik yang dilaksanakan secara desentralisasi hingga sampai di pemerintah daerah sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mengikutsertakan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Pemerintah Kota Depok melalui DP3AP2KB Kota Depok yang memegang wewenang dan melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dikotanya.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Depok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kota Layak Anak menjadi payung dan landasan hukum dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok. Dalam rentang waktu pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, Kota Depok juga sudah mendapatkan penghargaan sebagai “Kota Layak Anak” dengan peringkat Nindya dari tahun 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 (Permatasari, 2023) dan 2024. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwasanya terdapat penetapan peringkat KLA yang terdiri atas (1) KLA, (2) Utama, (3) Nindya, (4) Madya dan (5) Pratama, yang merupakan hasil penilaian dari pemenuhan 24 indikator KLA dalam pelaksanaan kebijakan KLA di suatu daerah.

Pada Pasal 34 Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak terkait maksud dalam penetapan peringkat KLA ini dilakukan untuk (a) memberikan gambaran atau informasi tentang prestasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KLA, (b) menetapkan pemerintah daerah baik kabupaten/kota ke dalam peringkat KLA sesuai dengan apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan KLA dan (c) menentukan peringkat KLA sesuai dengan hasil evaluasi. Dalam 24 indikator KLA yang telah ditentukan, kemudian

dikelompokkan sesuai dengan indikator substansif hak anak dalam bentuk kelembagaan dan 5 klaster KLA, sebagai berikut:

1. Kelembagaan
2. Klaster I : Hak Sipil dan Kebebasan
3. Klaster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4. Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6. Klaster V : Perlindungan Khusus

Hadirnya kelembagaan dan klaster KLA dapat mempermudah dalam tahap pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan Kota Layak Anak. Keseluruhan dari kelembagaan dan 5 klaster yang terdapat dalam KLA memiliki fungsinya masing – masing dalam memenuhi hak anak, namun pada klaster 5 “Perlindungan Khusus” ini menjadi sangat penting dikarenakan klaster ini berfokus pada indikator pemenuhan dan perlindungan hak anak kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan sekitar serta eksploitasi anak, anak dalam situasi korban bencana dan konflik, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak disabilitas. Karena sebagian dari kelompok masyarakat yang rentan adalah “anak”, sehingga demikian diperlukan pemberian ruang “perlindungan khusus” terhadap anak yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, utamanya pada pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan KLA ini.

Berdasarkan perubahan rencana kinerja tahunan tahun 2023 milik DP3AP2KB Kota Depok, pemenuhan dan perlindungan anak yang termasuk indikator dalam klaster V telah tersusun dalam rencana program perlindungan khusus anak. Berikut tabel program dan kegiatan perlindungan khusus anak DP3AP2KB Kota Depok :

**Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Perlindungan Khusus Anak
DP3AP2KB Kota Depok Tahun 2023**

Program	Kegiatan
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah/kota
	Penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota.

Sumber: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan DP3AP2KB Kota Depok disusun setiap setahun sekali dengan diimbangi rancangan anggaran dana yang tersedia, yang bersumber dari APBD. Pada tahun 2023 untuk program perlindungan khusus anak mendapatkan dana sebesar Rp 1.527.316.300; yang nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 kegiatan, yaitu (1) kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan (2) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian realisasi dari rencana kinerja tahunan DP3AP2KB Kota Depok yang tertuang pada laporan akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2023 bahwasanya dalam program

perlindungan khusus anak telah terlaksana dengan baik, berikut penjelasannya :

Tabel 2. 5 Realisasi Rencana Kinerja Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Depok Tahun 2023

Kegiatan	Realisasi
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah/kota	Menginisiasi gerakan perlindungan anak dan <i>parenting</i> melalui kegiatan sekolah ayah bunda, kampanye gerakan sayang keluarga, talkshow sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Penyediaan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota.

Sumber : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Berdasarkan tabel realisasi rencana kinerja bidang perlindungan khusus DP3AP2KB Kota Depok tahun 2023 di atas, menjelaskan bahwa DP3AP2KB telah merealisasikan kegiatan pencegahan kasus kekerasan terhadap anak melalui kegiatan edukasi, sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat utamanya pada orangtua dan anak. Kegiatan tersebut diantaranya seperti edukasi *parenting* melalui kegiatan sekolah ayah bunda yang dilakukan di tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan RW, pencerdasan terkait bahayanya kekerasan anak, kampanye gerakan sayang keluarga dan *talkshow* sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui SIPPA milik UPTD DP3AP2KB Kota Depok total kekerasan anak pada tahun 2023 sejumlah

132 kasus dan pada tahun 2024 sejumlah 121 kasus. Oleh karena itu dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan terkait kasus kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB Kota Depok tidak hanya sendiri namun terdapat tim khusus yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau bisa disebut UPTD PPA dan Unit Lapangan Pencegahan Kekerasan DP3AP2KB Kota Depok. UPTD PPA dan Unit Lapangan Pencegahan Kekerasan berada dibawah naungan DP3AP2KB Kota Depok. Kemudian lembaga lainnya ikut terhubung kerjasama, yaitu tim hukum, kejaksaan negeri, Polres, BAPPEDA, psikologi klinis dan lembaga terstandarisasi lainnya.

Tidak hanya itu saja, DP3AP2KB Kota Depok juga menjalin kerjasama kepada LSM seperti Forum Kota Layak Anak (FOLKA) dan Satgas Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Dengan terhubungnya jalinan kerjasama antar pihak – pihak terkait sehingga harapannya dapat mendorong DP3AP2KB Kota Depok dapat menangani kasus kekerasan terhadap anak lebih optimal.